



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DINAS KESEHATAN

Jl. Achmad Yani No.205 – 206. ☎ (0383) 21239 , 21357, Fax. 21239

LARANTUKA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 05^A/TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten;
 2. Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN KESATU : Standar pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan
2. Rekomendasi Izin Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3. Rekomendasi Surat Izin Apotik (SIA) dan Toko Obat
4. Rekomendasi Izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
5. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang pelayanan pada angka 1 sampai dengan 5 Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian Kinerja Pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara aparat pengawas dan masyarakat pelayanan publik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Larantuka
Pada tanggal : 11 Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Flores Timur


dr. Agustinus Ogie Silimalar
Pembina Utama Muda
NIP. 197908152009041013

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN FLORES TIMUR

Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan

A. Service Delivery		
1	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Kesehatan dengan kelengkapan :
		1 Fotocoy STR Tenaga Kesehatan yang masih berlaku
		2 Surat Keterangan Tempat Praktik
		3 Surat Keterangan Sehat dari Dokter
		4 Bukti Pemenuhan bagi yang baru mengurus pertama kali
		5 Bukti kecukupan SKP
		6 Surat Pernyataan kecukupan SKP bermaterai
		7 Bagi pemohonan lanjutan melampirkan SIP sebelumnya
		8 Fotocopy KTP, Ijasah dan NPWP
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pemohon meminta informasi izin baik secara langsung maupun tidak langsung melalui telepon/sms/wa
		2 Meregistrasi surat permohonan rekomendasi, memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan
		3 Pembuatan rekomendasi izin praktik tenaga kesehatan
		4 Penandatanganan rekomendasi izin praktik tenaga kesehatan
		5 Penyerahan Rekomendasi izin praktik tenaga kesehatan
3	Jangka Waktu pelayanan/penyelesaian	2 hari
4	Biaya Pelayanan	Gratis/tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan terhadap pelayanan dapat dilakukan langsung kepada petugas baik tatap muka maupun secara tidak langsung melalui telepon/sms/wa dengan nomor kontak : 1. Kepala Bidang SDK : 081313577604 2. Pj Fungsional Admin Kesehatan : 082113127727

B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana Prasarana/fasilitas	1 Kursi Meja
		2 Komputer dan Printer
		3 Filing cabinet
3	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan tentang izin praktik tenaga kesehatan
		2 Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1 Jabatan Fungsional administrator Kesehatan pada sub bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan
		2 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
		3 Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 orang
6	Jaminan Pelayanan	1 Pelaksana berkompeten dan bekerja sesuai SOP
		2 Pelaksana jujur dan adil tanpa unsur SARA
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	1 Memberikan kepastian waktu dan prosedur untuk menghilangkan keragu-raguan
		2 Penggunaan APD sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap semester

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Flores Timur



dr. Agustinus Ogie Silimalar
Pembina Utama Muda
NIP. 197908152009041013


Rekomendasi Izin Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum:</p> <p>I. Klinik Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berbadan hukum publik untuk klinik pemerintah 2. Klinik swasta dengan pelayanan rawat jalan dapat berbentuk orang perorangan, badan usaha atau badan hukum 3. Klinik swasta dengan pelayanan rawat Inap dapat berbentuk badan usaha atau badan hukum 4. Dokumen surat keterangan dari dinas kesehatan mengenai pertimbangan persetujuan pendirian klinik 5. Dokumen profil klinik meliputi meliputi : Nama dan alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu penyelenggaraan klinik 6. Dokumen self assement meliputi kemampuan pelayanan klinik, pelayanan peunjang medik (kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM 7. Durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha untuk perizinan baru selama 3 (tiga) bulan, sejak NIB diterbitkan.
		<p>II. Persyaratan perpanjangan sertifikat standar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen sertifikat standar usaha klinik atau surat ijin operasional klinik sebelumnya yang masih berlaku. 2. Dokumen self assement meliputi kemampuan pelayanan klinik, pelayanan peunjang medik (kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM
		<p>III. Persyaratan perubahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin berusaha klinik yang masih berlaku 2. Surat pernyataan pergantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan atau alamat klinik yang ditanda tangani pemilik klinik 3. Dokumen perubahan NIB; dan/atau 4. Self assement meliputi kemampuan pelayanan klinik, pelayanan peunjang medik (kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM <p>Perubahan terhadap sertifikat standar klinik dilakukan dalam hal terjadi perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan modal (PMA/ PMDN) 2. Jenis Klinik 3. Pelayanan dari rawat inap ke rawat jalan atau sebaliknya 4. Penambahan pelayanan ; dan /atau 5. Alamat klinik

		Persyaratan khusus klinik 1. Daftar sarana, prasarana, bangunan, peralatan dan daftar obat-obatan dan bahan habis pakai 2. Daftar SDM sesuai dengan kewenangan dan kompetensi dan struktur organisasi 3. Daftar jenis pelayanan kesehatan pada klinik 4. Dokumen surat izin praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di klinik 5. Dokumen perjanjian kerjasama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 6. Dokumen Izin memperkerjakan tenaga Asing (IMTA) bila klinik memperkerjakan tenaga kerja warga negara asing (TK-WNA)
		Persyaratan untuk mendapat Rekomendasi untuk urusan Surat Izin Operasional(SIO) dari Dinas Kesehatan : 1. Surat permohonan dari pimpinan Klinik untuk Survey 2. Profil klinik meliputi meliputi : Nama dan alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu penyelenggaraan klinik 3. Hasil Self assement meliputi kemampuan pelayanan klinik, pelayanan peunjang medik (kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Permohonan yang masuk, diperiksa dan diteliti sesuai dengan persyaratan 2. Tim dari dinas kesehatan melakukan survey ke calon klinik 3. Hasil survey dibuat berita acara dan dilaporkan ke kepala Dinas Kesehatan 5. Hasil yang memenuhi syarat maka dibuat rekomendasi untuk mengurus Surat Izin Operasional Klinik.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (Dua) Minggu
4	Biaya	Tidak ada Biaya
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan
6	Penanganan Pengaduan	Informasi/pengaduan dapat menghubungi : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (08123720153) 2. Analis Kebijakan Ahli muda (081219944598)
B. Manufacturing		
1	Dasar hukum	1. Undang-Undang Kesehatan nomor 17 Tahun 2023 2. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 09 thn 2014 tentang Klinik 3. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
2	Sarana, Prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang bidang pelayanan kesehatan 2. kursi dan atau meja di ruangan bidang pelayanan

		kesehatan
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal DIII Kesehatan 2. Masa kerja minimal 1 tahun di Bidang Pelayanan Kesehatan dan sudah pernah mengurus terkait dengan perizinan di bidang pelayanan kesehatan
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 2. Sekretaris Dinas Kesehatan
5	Jumlah Pelaksana	1 orang
6	Jaminan Pelaksana	1. Pelaksana berkompeten dan bekerja sesuai SOP 2. Pelaksana jujur dan adil tanpa unsur SARA
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penggunaan APD sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja	Dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Flores Timur



dr. Agustinus Ogie Silimalar
Pembina Utama Muda
NIP. 197908152009041013

Rekomendasi Surat Izin Apotek (SIA) dan Toko Obat

A. Service Delivery		
1	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan Rekomendasi Surat Izin Apotek (SIA) dan Toko Obat dengan kelengkapan :
		1 Fotocopy STRA
		2 Fotocopy SIPA pada saranan apotek yang diajukan
		3 Fotocopy SIKTTK untuk pengurusan Toko Obat
		4 Gambar Peta Lokasi Apotek
		5 Gambar dena bangunan Apotek
		6 Daftar prasarana, sarana dan peralatan
		7 Fotocopy KTP dan NPWP
		8 Ijasah Apoteker dan Asisten Apoteker yang dilegalisir
		9 Struktur Organisasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pemohon meminta informasi izin baik secara langsung maupun tidak langsung melalui telepon/sms/wa
		2 Meregistrasi surat permohonan rekomendasi, memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan
		3 Tim melakukan Visitasi ke sarana dalam rangka perizinan
		4 Pembuatan rekomendasi surat izin apotek dan toko obat
		5 Penandatanganan rekomendasi surat izin apotek dan toko obat
		6 Penyerahan Rekomendasi surat izin apotek dan toko obat
3	Jangka Waktu pelayanan/penyelesaian	12 hari
4	Biaya Pelayanan	Gratis/tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin Apotek (SIA) dan Toko Obat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan terhadap pelayanan dapat dilakukan langsung kepada petugas baik tatap muka maupun secara tidak langsung melalui telepon/sms/wa dengan nomor kontak : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pj Fungsional kefarmasian : 081236205736 2. Staf kefarmasian : 081215820068 3. Staf kefarmasian :081337025410
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

		2	Permenkes Nomor 9 Tahun 2027 tentang Apotek
2	Sarana Prasarana/fasilitas	1	Kursi Meja
		2	Komputer dan Printer
		3	Filing cabinet
3	Kompetensi Pelaksana	1	Memahami Peraturan tentang izin apotek
		2	Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1	Jabatan Fungsional Kefarmasian
		2	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
		3	Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3	orang
6	Jaminan Pelayanan	1	Pelaksana berkompeten dan bekerja sesuai SOP
		2	Pelaksana jujur dan adil tanpa unsur SARA
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	1	Memberikan kepastian waktu dan prosedur untuk menghilangkan keragu-raguan
		2	Penggunaan APD sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Evaluasi dilakukan setiap semester

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Flores Timur




dr. Agustinus Ogie Silimalar
Pembina Utama Muda
NIP. 197908152009041013

Rekomendasi Izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

A. Service Delivery		
1	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan Rekomendasi Izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dengan kelengkapan : 1 Sertifikat penyuluhan keamanan pangan 2 Fotocopy KTP dan NPWP
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pemohon meminta informasi izin baik secara langsung maupun tidak langsung melalui telepon/sms/wa 2 Meregistrasi surat permohonan rekomendasi, memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan 3 Petugas DFI melakukan Visitasi/pemeriksaan ke sarana produksi pangan industri rumah tangga 4 Pembuatan rekomendasi izin sertifikat produksi pangan industri rumah tangga 5 Penandatanganan rekomendasi izin sertifikat produksi pangan industri rumah tangga pangan 6 Penyerahan Rekomendasi izin sertifikat produksi pangan industri rumah tangga pangan
3	Jangka Waktu pelayanan/penyelesaian	12 hari
4	Biaya Pelayanan	Gratis/tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi izin sertifikat produksi pangan industri rumah tangga
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan terhadap pelayanan dapat dilakukan langsung kepada petugas baik tatap muka maupun secara tidak langsung melalui telepon/sms/wa dengan nomor kontak : 1. Pj Fungsional kefarmasian : 081236205736 2. Staf kefarmasian : 081215820068 3. Staf kefarmasian :081337025410
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 4 Tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman
2	Sarana Prasarana/fasilitas	1 Kursi Meja

		2	Komputer dan Printer
		3	Filing cabinet
3	Kompetensi Pelaksana	1	Memahami Peraturan tentang izin industri rumah tangga
		2	Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1	Jabatan Fungsional kefarmasian
		2	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
		3	Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3	orang
6	Jaminan Pelayanan	1	Pelaksana berkompeten dan bekerja sesuai SOP
		2	Pelaksana jujur dan adil tanpa unsur SARA
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	1	Memberikan kepastian waktu dan prosedur untuk menghilangkan keragu-raguan
		2	Penggunaan APD sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap semester	

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Flores Timur



dr. Agustinus Ogie Silimalar
Pembina Utama Muda
NIP. 197908152009041013

Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

A. Service Delivery		
1	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dengan kelengkapan :
		1 Fotocopy KTP
		2 Foto berwarna ukuran (3 x 4) 2 lembar
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pemohon meminta informasi izin baik secara langsung maupun tidak langsung melalui telepon/sms/wa
		2 Meregistrasi surat permohonan rekomendasi, memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan
		3 Tim menghubungi pemohon untuk mengikuti proses selanjutnya
		4 Pemohon mengikuti pelatihan
		5 Penerbitan sertifikat penyuluhan keamanan pangan
		6 Penyerahan Sertifikat penyuluhan keamanan pangan
3	Jangka Waktu pelayanan/penyelesaian	14 hari
4	Biaya Pelayanan	Gratis/tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan terhadap pelayanan dapat dilakukan langsung kepada petugas baik tatap muka maupun secara tidak langsung melalui telepon/sms/wa dengan nomor kontak : 1. Pj Fungsional kefarmasian : 081236205736 2. Staf kefarmasian : 081215820068 3. Staf kefarmasian :081337025410
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 4 Tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman
2	Sarana Prasarana/fasilitas	1 Kursi Meja
		2 Komputer dan Printer
		3 Filing cabinet
3	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan dan mempunyai pengetahuan terkait keamanan pangan
		2 Mampu mengoperasikan komputer

4	Pengawasan Internal	1	Jabatan Fungsional kefarmasian
		2	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
		3	Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 orang	
6	Jaminan Pelayanan	1	Pelaksana berkompeten dan bekerja sesuai SOP
		2	Pelaksana jujur dan adil tanpa unsur SARA
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	1	Memberikan kepastian waktu dan prosedur untuk menghilangkan keragu-raguan
		2	Penggunaan APD sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap semester	

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Flores Timur



dr. Agustinus Ogie Silimalar
Pembina Utama Muda
NIP. 197908152009041013